



**P E N E T A P A N**

**Nomor 309/Pdt. P/2022/PN Gpr**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama pemohon :

**SUMADI**, tempat tanggal lahir Kediri, 18-09-1983, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Sopir, Bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol RT. 002 RW. 003 Ds. Bulu Kec. Purwoasri Kabupaten Kediri, selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 309/Pdt.P/2022/PN Gpr tanggal 7 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Gpr ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 309/Pdt.P/2022/PN Gpr tanggal 7 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, Setelah mendengarkan permohonan kuasa pemohon yang diajukan secara lisan dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 14 Juli 2022 dimana kuasa pemohon menyatakan mencabut permohonan pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Gpr. pada tanggal 7 Juli 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, oleh karenanya permohonan pencabutan pemohon ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

*Penetapan Pencabutan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Gpr Hal 1 dari 2 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret dalam daftar perkara permohonan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Gpr dari register yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari ini Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh kami : Adhika Budi Prasetyo, S.H.,M.BA.,M.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nanik Nurhandajani, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tersebut;

H a k i m,

Adhika Budi Prasetyo, S.H.,M.BA.,M.H.,  
Panitera Pengganti,

Nanik Nurhandajani, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan/ ATK	: Rp 50.000,00
PNPB/Panggilan P	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00

Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Pencabutan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Gpr Hal 2 dari 2 Hal